

eJournal Ilmu Administrasi , 2014, 2 (1): 411-425
ISSN 0000-0000, ejournal.an.fisip-unmul.org
© Copyright 2014

**PERAN BADAN PERWAKILAN DESA (PBD) DALAM DI
DESA SETULANG KECAMATAN MALINAU SELATAN
HILIR KABUPATEN MALINAU**

Hendrik

**eJournal Administrasi Negara
Volume 2, Nomor 1, 2014**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di
Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten
Malinau

Pengarang : Hendrik

NIM : 0702015061

Program Studi : Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi
Administrasi Negara Fisip Unmul.

Samarinda, 20 Maret 2014

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof.Dr.Hj.Aji Ratna Kusuma, M.Si
Nip. 19590308 198403 2 001

Kus Indarto.S.Sos.M.AP
Nip. 19740401 200604 1 001

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH PROGRAM STUDI

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan : eJournal Administrasi Negara	KETUA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
Volume : 2	
Nomor : 1	
Tahun : 2014	
Halaman : 411-425 (Ganjil)	<u>Drs. M. Z. Arifin, M. Si.</u> NIP. 19570606 198203 1 001

PERAN BADAN PERWAKILAN DESA(BPD)DALAM PEMBANGUNAN DI DESA SETULANG KECAMATAN MALINAU SELATAN HILIR KABUPATEN MALINAU

Hendrik¹

Abstrak

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang diawali dengan proses pengumpulan data, penyederhanaan data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan tehnik pengumpulan data dengan studi kepustakaan, studi lapangan yaitu dengan melakukan pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas sesuai dengan yang dibutuhkan dalam penelitian.

Dari hasil penelitian diperoleh Gambaran secara keseluruhan bahwa Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau sudah berjalan sesuai dengan yang di programkan oleh BPD dengan cara melihat fakta – fakta yang ada di lapangan. Namun dalam pelaksanaannya tersebut masih terdapat kendala-kendala bagi BPD Desa Setulang dalam menjalankan perannya, seperti kendala akan dana, sarana-prasarana dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian BPD Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau yaitu akan terus berusaha melakukan perannya dengan baik dan penuh tanggung jawab menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta senantiasa akan terus berusaha memperbaiki dari kendala-kendala yang dihadapi dan yang ada di lapangan, agar terwujudnya visi Kabupaten Malinau, yakni Gerakan Desa Mandiri (GERDEMA).

Kata Kunci :Peran BPD Dalam Pembangunan Desa.

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman. Email : hendrik_ingan@yahoo.co.id

Pendahuluan

Latar Belakang

Pemerintah Daerah sebagai perangkat Pemerintah Pusat dalam proses pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah harus mampu mengakomodir, mengelola, dan memberdayakan sumber-sumber yang ada secara keseluruhan di daerahnya masing-masing, baik sumber daya alam yang ada maupun sumber daya manusia yang ada di daerah.

Dengan demikian salah satu bagian dalam sistem pembangunan daerah adalah penyelenggaraan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa yang merupakan pelaksana pembangunan “garis depan” dalam pemerintahan Indonesia sesuai dengan pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah di amanatkan dalam Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Pembangunan daerah yang berbasis pada pembangunan pedesaan merupakan salah satu bagian integral dari pembangunan Nasional, yang di dalamnya terdapat usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam yang dilakukan secara berkelanjutan dan terencana berdasarkan pada potensi dan kemampuan pedesaan.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berikut rincian Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang desa.

1. Pasal 34 menyebutkan : BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.
2. Pasal 36 menyebutkan : BPD mempunyai hak, meminta keterangan kepada kepala desa, menyatakan pendapat, mengajukan rancangan peraturan desa.
3. Pasal 37 ayat ke-2 : kewajiban BPD yaitu ;
 - a. Mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 - b. Melaksanakan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa
 - c. Mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Republik Indonesia
 - d. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

- e. Memproses pemilihan kepala desa
- f. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
- g. Menghormati nilai-nilai social budaya dan adat istiadat masyarakat setempat

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dilapangan, ada beberapa kendala atau masalah yang dihadapi Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsinya yaitu kurangnya pengetahuan anggota BPD itu sendiri mengenai hak dan kewajibannya, belum adanya pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa, Anggaran Pendapatan Desa (APBDes) serta terhadap keputusan kepala desa, sehingga proses pembangunan di desa Setulang kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau belum terlaksana dengan maksimal.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan pada latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Badan Perwakilan Desa Dalam Pembangunan di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, khususnya masalah pembangunan?
2. Faktor apa saja yang menghambat dan mendukung peran Badan Perwakilan Desa dalam Pembangunan di Desa Setulang, Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau telah berjalan sesuai dengan harapan masyarakat?
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan pendukung Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam pembangunan di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian merupakan dampak dari tercapainya tujuan penelitian Sugiyono (2004 :327) mengemukakan 2 hasil penelitian yaitu: kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

Kerangka Dasar Teori

Peran

Peran menurut Veithzal Rivai (2003:148) dapat diartikan sebagai “perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin

didalam suatu organisasi mempunyai peran setiap pekerjaan membawa harapan dimana menanggung peran perilaku”. Fakta bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilakukan dan perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring pekerjaan tersebut juga mengandung arti bahwa peran penting dalam mengatur perilaku bawahan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan yaitu seseorang yang melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Artinya apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka seseorang tersebut telah menjalankan suatu peran.

Suatu peran mencakup 3 hal berikut yaitu :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam organisasi
2. Peran merupakan suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peran juga menyangkut individu yang penting dari struktur sosial masyarakat.

Menurut Gibson dan Ivancevich dan Donnelly(2001:479), peran adalah ”seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan”.

Ada beberapa teori dan konsep yang menerangkan mengenai pengertian peran yang diberikan oleh beberapa ahli. Peran atau biasa juga disebut peranan (*role*) menurut Soekanto (1985:24) meneliti beberapa arti :

- a. Aspek dinamis dan kedudukan.
- b. Perangkat hak-hak dan kewajiban
- c. Perilaku aktual dari pemegang kedudukan
- d. Bagian aktivitas yang diperankan oleh seseorang.

Pembangunan

Sebelum ditelaah tentang pembangunan desa, maka terlebih dahulu dikemukakan arti serta pengertian dasar dari pembangunan pada umumnya, menurut Tjokroamidjojo (2000:42) mengatakan bahwa pembangunan adalah didalam proses atau usaha – usaha perubahan sosial (*sicial chenge*) tersebut dapat berarti suatu usaha perubahan dan pembangunan dari keadaan dan kondisi masyarakat yang lebih baik.

Dalam melaksanakan pembangunan perlu adanya suatu usaha dan proses, menurut Khairuddin (2000:24) yang dinyatakan oleh Siagian pembangunan adalah rangkaian usaha yang secara sadar dilakukan. Artinya, keadaan yang lebih baik, yang didambakan oleh suatu masyarakat, serta pertumbuhan yang

diharapkan akan terus berlangsung, tidak terjadi dengan sendirinya, apalagi secara kebetulan. Usaha atau proses pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu Negara adalah tekad atau keinginan yang disusun berdasarkan pemikiran – pemikiran dan pertimbangan – pertimbangan secara luas. Usaha atau proses pembangunan terlihat dengan adanya kehendak untuk menentukan arahan – arahan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan tersebut.

Demi terwujudnya pembangunan yang berjalan dengan baik dalam suatu desa diperlukannya partisipasi dari masyarakat agar pembangunan tersebut dapat berjalan dengan lancar, menurut Siagian (2005:4) ada beberapa ide pokok pemikiran pembangunan ialah:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Berarti pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap – tahap yang disatu pihak bersifat independen akan tetapi dipihak lain merupakan bagian dari sesuatu yang tanpa akhir (*never ending*).
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan. Dengan kata lain, jika dalam rangka kehidupan seperti pembangunan, akan tetapi sebenarnya tidak ditetapkan secara sadar dan hanya terjadi secara sporadis atau insidental, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai pembangunan.
3. Pembangunan dilaksanakan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Dan seperti dimaklumi merencanakan berarti mengambil keputusan sekarang tentang hal – hal yang akan dilakukan pada jangka waktu tertentu di masa depan.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan analisis *kualitatif* dengan metode penjabaran *deskriptif* untuk mengetahui fakta-fakta dan sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselediki, tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum Sugiyono (2003 : 11) Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan antara variable satu dengan variable yang lain. Dalam hal ini adalah memberikan gambaran tentang pelayanan publik yang ada di Kantor Camat Sambaliung Kabupaten Berau.

Pembangunan Masyarakat Desa

Setelah dikemukakan beberapa batasan pengertian dasar tentang pembangunan, kemudian dibahas lebih khusus mengenai pembangunan desa. Ditinjau dari istilah sebenarnya identik dengan pembangunan masyarakat desa. Bahwa semenjak lahirnya, istilah pembangunan masyarakat desa bukanlah merupakan pengertian yang hanya terdapat di Negara kita saja, akan tetapi boleh dikatakan mempunyai kedudukan International dan mempunyai latar belakang histories, sosial ekonomi, kultural, dan spiritual.

Demikianlah beberapa pengertian tentang pembangunan masyarakat desa dari beberapa pengertian diatas, meskipun terdapat perbedaan dan tekanan, masih dapat dilihat adanya hal – hal yang bersifat pokok, antara lain :

1. Pembangunan Masyarakat Desa merupakan proses aktivitas yang sengaja dilakukan.
2. Pembangunan Masyarakat Desa merupakan aktivitas kebersamaan dari pihak masyarakat.
3. Pembangunan Masyarakat Desa lebih menekankan pada swadaya dan peningkatan kemampuan masyarakatnya.

Jadi yang terpenting dalam Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) bukan hanya sekedar membantu mereka dalam mengatasi kesulitan – kesulitan yang mereka hadapi terutama dalam rangka peningkatan taraf hidupnya, tetapi juga merupakan usaha untuk membentuk kemandirian dalam diri mereka, yang pada tahap selanjutnya segala permasalahan yang ada disekitar mereka dapat diselesaikan dan diatasi oleh mereka sendiri.

Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian yang dilakukan adalah di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau.

Fokus Penelitian

- I. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.
 1. Mengayomi adat istiadat
 - a. Melestarikan adat istiadat di desanya.
 - b. Mengembangkan adat istiadat di desanya.
 2. Membuat peraturan Desa.
 - a. Merumuskan Peraturan Desa.
 - b. Menetapkan Peraturan Desa.
 3. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

- a. Menerima dan menampung aspirasi masyarakat.
 - b. Menyalurkan aspirasi kepada pejabat instansi yang berwenang.
 4. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa
 - b. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD (desa)
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan kepala desa.
 4. Peran BPD Dalam Pengembangan Pembangunan
 5. Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Timbul Di Desa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.
- II. faktor penghambat Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau.

Sumber Data

1. Data primer
2. Data sekunder :
 - a. Dokumen, profil, arsip
 - b. Buku ilmiah

Dalam penelitian ini penelitian narasumber dilakukan melalui *Teknik purposive sampling*. Orang yang menjadi *key informan* dalam penggunaan teknik ini adalah Ketua Badan Perwakilan Desa(BPD) informanya yaitu, anggota Badan Perwakilan Desa, Kepala Desa, ketua Adat Desa Setulang dan masyarakat Desa Setulang.

Teknik Pengumpulan Data

1. Penelitian kepustakaan (*Library research*)
2. Penelitian lapangan (*Field work research*)
 - a. Observasi
 - b. Quisoner
 - c. Wawancara
 - d. Penelitian dokumen

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman :

1. Pengumpulan data
2. Penyederhanaan data (*Data Reduction*)
3. Penyajian data (*Data Display*)

4. Penarikan kesimpulan (*Conclution Drawing*)

Hasil Penelitian

Peran BPD dalam pembangunan

Badan Perwakilan Desa (BPD) mempunyai peranan penting dalam keberhasilan pembangunan, termasuk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Peran-serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik didefinisikan sebagai suatu partisipasi seluruh anggota masyarakat, baik individu, keluarga atau pun kelompok, untuk bersama-sama mengambil tanggung jawab, mengembangkan kemandirian, menggerakkan, dan melaksanakan upaya penyelenggaraan pelayanan publik.

Pemerintah atau swasta yang mempengaruhi keberadaan peran-serta masyarakat tidak satu pun yang dapat berkesinambungan. Demikian pula faktor demografi, seperti usia, agama, pendidikan, jenis kelamin, pekerjaan (tingkat ekonomi) dan sebagainya yang merupakan faktor yang tidak dianggap dapat mempengaruhi peran BPD dalam pembangunan. Satu-satunya faktor dari masyarakat yang masih mungkin dapat melakukan dorongan/motivasi secara berkesinambungan adalah faktor tokoh masyarakat yang dalam hal ini adalah Badan Perwakilan Desa (BPD) dan Kepala Adat.

Mengayomi adat istiadat

Adat-istiadat adalah nilai atau norma, kaedah dan keyakinan masyarakat desa atau kesatuan masyarakat lainnya, serta nilai atau norma yang masih dipelihara turun temurun.

1. Peran BPD Dalam Melestarikan Adat-istiadat Di Desa Setulang

Dalam melestarikan adat istiadat di Desa Setulang merupakan suatu tugas dan tanggung jawab bersama, BPD dan Lembaga Adat serta Lembaga Desa lainnya hanya memfasilitasi dan mengayomi masyarakat agar sadar pentingnya melestarikan adat istiadat mengingat Desa Setulang adalah salah satu desa wisata yang cukup terkenal dengan kentalnya adat istiadat dan keberhasilan menjaga hutan lindung (*tane'olen*) yang ada di kabupaten malinau Kalimantan Utara, ada beberapa hal yang menjadi fokus dalam melestarikan adat istiadat di Desa Setulang yaitu:

- a. Tarian tunggal dan tarian gerak sama
- b. Pesta panen
- c. Pengobatan tradisional (Tafung Shang)
- d. Adat perkawinan

e. Hukum waris Suku Dayak Oma'Long

2. Peran BPD Dalam Mengembangkan Adat Istiadat

Pengembangan adat istiadat merupakan upaya terpadu, terencana dan terarah agar adat istiadat dan lembaga adat masyarakat dapat berkembang, sehingga dapat meningkatkan peran BPD dalam pengembangan sesuai dengan perkembangan dan perubahan sosial, budaya serta ekonomi yang sedang berlaku.

Langkah-langkah yang dilakukan lembaga adat yang bekerjasama dengan BPD dalam upaya mengembangkan adat istiadat ini antara lain :

1. Perencanaan dan membina pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat masyarakat desa yang bersangkutan
2. Mencatat adat istiadat yang masih ada
3. Sosialisasi tentang pentingnya pelestarian adat istiadat guna memajukan desa setulang dalam hal pariwisata
4. Secara proaktif mengikuti perkembangan adat istiadat yang ada di desa setulang maupun di tingkat kabupaten.

Peran BPD Dalam Membuat Peraturan Desa

Dari penelitian yang dilakukan penulis dan hasil wawancara menunjukkan Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa belum maksimal, hal ini diketahui kurangnya pemahaman dan tanggung jawab anggota BPD terhadap tugas BPD itu sendiri, sehingga peran Badan Perwakilan Desa semata-mata hanya berfungsi mengawasi pemerintah desa dan mengayomi masyarakat di desa Setulang, bila dilihat ketentuan yang seharusnya sebuah rancangan Peraturan Desa yang disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD, dalam menetapkan Peraturan Desa BPD mengadakan rapat dan dihadiri oleh anggota BPD sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD dan ditanda tangani oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari anggota BPD

Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat

a. Menerima Dan Menampung Aspirasi Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian bahwa untuk menerima dan menampung aspirasi masyarakat desa, BPD mengadakan rapat rutin dengan semua Ketua RT sebanyak 3 bulan setiap tahunnya. Dengan rapat ini diharapkan aspirasi masyarakat desa dapat tersalurkan melalui Ketua RT, ini untuk mempermudah BPD dalam menggali dan menampung aspirasi masyarakat masyaraat desa. BPD juga mengadakan kerjamsama dengan lembaga-lembaga

desa lainnya yang ada di Desa Setulang, setelah BPD menerima aspirasi serta menyalurkannya BPD harus mengadakan rapat tersendiri untuk menentukan mana yang menjadi prioritas serta melihat dana bantuan pembangunan desa(DPD).

b. Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis bahwa penyaluran aspirasi masyarakat hanya pada saat pertemuan atau rapat yang bersifat formal dengan pemerintah desa, hal ini bisa dilihat dengan banyaknya masyarakat yang lebih memilih menyampaikan aspirasi atau keinginan mereka langsung ke pemerintah desa dan atau melalui ketua RT untuk kemudian disampaikan kepada instansi yang berwenang seperti ke tingkat kecamatan maupun kabupaten, hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat Desa Setulang banyak yang belum memahami tentang peran dan fungsi BPD di Desa Setulang, hal ini membuat masyarakat lebih memilih menyampaikan keinginan mereka ke pemerintah Desa dibandingkan kepada BPD.

Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa

Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran BPD dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Setulang melakukan pengawasan berdasarkan tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peran tersebut pada pokoknya menyangkut 2 (dua) hal yaitu, pengawasan terhadap peraturan desa dan APDes, namun hal ini belum berjalan maksimal hal ini disebabkan BPD tidak aktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

a. Pengawasan Terhadap Peraturan Desa

kinerja BPD dalam melakukan pengawasan peraturan desa di Desa Setulang masih kurang berjalan dengan baik hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih melapor langsung dibandingkan melapor ke BPD untuk di tindak lanjuti, sehingga peraturan desa tidak mendapat pengawasan dari BPD tetapi hanya apabila masyarakat melapor langsung ke kantor desa barulah pemerintah desa mengetahui permasalahannya. Disini dapat kita simpulkan bahwa peran BPD dalam pengawasan peraturan desa belum maksimal dan hanya sebatas menyetujui peraturan itu bersama kepala desa.

b. Mengawasi Pelaksanaan APBDes.

Dari penelitian yang dilakukan penulis maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan APBDes dan pengawasannya BPD bekerjasama dengan masyarakat dalam hal mengawasi pelaksanaan APBDes tersebut, hal tersebut juga didukung oleh sifat pemerintah desa yang transparan mengenai dana pembangunan desa serta belanja desa yang telah dilakukan.

Peran bpd dalam pengembangan pembangunan

Disadari dengan kehadiran BPD, tentunya merupakan pusat dari segala peran dan fungsi suatu kegiatan yang ada di Desa Setulang untuk menggerakkan masyarakat dan menjamin pelaksanaan pembangunan di Desa Setulang dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Dimana pembangunan itu harus dapat memberikan perubahan bagi masyarakat.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas bahwa BPD dengan Pemerintah Kabupaten telah bekerjasama untuk mencapai tujuan pembangunan dengan baik. Dalam hal ini juga Camat dan bawasda sering melakukan monitoring dan pertanggung jawaban BPD serta Pemerintah Desa atas terselenggara pembangunan-pembangunan de Desa Setulang.

Peran BPD Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Timbul Di Desa Sesuai Dengan Ketentuan Yang Berlaku.

Mengingat keberadaan BPD merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi masyarakat sekaligus sebagai perwakilan rakyat di tingkat desa yang turut serta membuat peraturan desa, yang nantinya diharapkan mampu berperan menyelesaikan konflik-konflik kepentingan masyarakat ataupun kepentingan antara desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintahan kabupaten.

hasil wawancara dengan Ketua Adat dan Ketua BPD yang penulis lakukan, BPD sudah berupaya bekerja sama dengan lembaga-lembaga desa dan adat dalam menyelesaikan masalah yang timbul di kalangan masyarakat desa setulang, karena begitu kentalnya Adat-istiadat di desa setulang sehingga penyelesaian masalah-masalah sering kali tidak melibatkan BPD dan hanya melalui Hukum adat saja.

Faktor penghambat peran badan perwakilan desa (BPD) dalam pembangunan di desa setulang

1. Sarana dan Prasarana

kurangnya sarana dan prasarana, dimana kantor-kantor yang diperuntukkan bagi Lembaga Desa masih dalam tahap perencanaan pembangunan serta fasilitas penunjang yang minim dan pengetahuan Anggota BPD tentang tugas dan fungsinya masih kurang sehingga berpengaruh pada hasil kerja BPD.

2. Sumber Daya Manusia

Selain itu salah satu faktor penghambat lainnya ialah SDM yang dimiliki BPD masih sangat rendah, hal tersebut disebabkan oleh tingkat pendidikan yang dimiliki BPD kebanyakan hanya lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan kurangnya pengetahuan tentang teknologi yang sedang berkembang sehingga fasilitas penunjang kinerja BPD bisa dikatakan masih menggunakan cara lama.

Penutup

Kesimpulan

A. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) Dalam Pembangunan Di Desa Setulang Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau

1. Sebagai desa pariwisata yang terkenal dengan hutan lindung (Tane'olen) dan kentalnya adat istiadat membuat Desa Setulang dikenal banyak orang sebagai salah satu tujuan pariwisata, Peran BPD dalam mengayomi adat istiadat yang bekerjasama dengan lembaga adat telah melakukan upaya-upaya seperti mensosialisasikan pentingnya menjaga kelestarian adat, namun sifatnya hanya disampaikan pada acara-acara tertentu saja, serta belum adanya sanggar tari untuk melatih kaum muda-mudi sehingga pelatihan hanya bersifat individu saja, sehingga peran BPD belum maksimal untuk mengembangkan adat istiadat.
2. Peran Badan Perwakilan Desa (BPD) dalam membuat peraturan desa masih sangat kurang hal ini disebabkan oleh minimnya pengetahuan para anggota BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dalam membuat peraturan desa sepenuhnya dilakukan oleh Kepala Desa sedangkan BPD hanya menyetujui peraturan desa dan melakukan pengawasan.
3. pelaksanaan peran BPD dalam menampung dan menyalurkan aspirasi yang telah diterima dari masyarakat desa serta menyalurkan kepada instansi yang berwenang sudah berjalan cukup baik, hal ini bisa dilihat dari rapat dan koordinasi dengan pemerintah desa atau lembaga lain, BPD

menyampaikan aspirasi masyarakat desa tersebut untuk selanjutnya ditindaklanjuti.

4. Pengawasan terhadap pemerintah desa seperti pengawasan terhadap peraturan desa dan APBDes.BPD dalam hal mengawasi peraturan desa sudah cukup baik, meski banyak masyarakat yang belum memahami fungsi BPD sebagai wahana penampung aspirasi sehingga masyarakat lebih memilih melapor ke Ketua RT atau langsung ke kantor desa untuk menyampaikan pendapat mereka bila peraturan desa tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, hal hal tersebut seharusnya menjadi tugas BPD untuk membahas bersama Pemerintah Desa untuk mencari solusinya.
5. Pengawasan terhadap APBDes oleh BPD berjalan dengan baik dimana BPD sangat aktif membahas masalah dana dan mengawasi langsung anggaran-anggaran yang akan digunakan pemerintah desa untuk dana operasional yang akan di bagikan ke lembaga-lembaga desa yang lain.
6. BPD dalam pengembangan pembangunan di Desa Setulang telah memberikan bukti nyata seperti pembangunan fasilitas publik diantaranya; pembuatan pondok singgah untuk berpariwisata di tane'olen atau hutan lindung Desa Setulang dan perbaikan-perbaikan fasilitas publik lainnya, hal tersebut dapat terwujud karena kerjasama BPD dengan Lembaga Desa lainnya serta dukungan dari pemerintah kabupaten malinau, dalam pengembangan pembangunan yang dilakukan BPD hal ini dapat dikatakan sudah sangat baik dan diharapkan akan terus berlanjut.
7. Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang timbul di desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku, peran BPD dalam menyelesaikan masalah yang terjadi di kalangan masyarakat di Desa Setulang bisa dikatakan kurang terlibat hal ini disebabkan oleh adat-istiadat di Desa Setulang sangat kental sehingga BPD sepenuhnya menyerahkan kepada lembaga adat, bila permasalahan tersebut sudah dikategorikan masalah besar seperti antar desa dan konflik-konflik masyarakat desa permasalahan tersebut akan menjadi tanggung jawab BPD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta menyerahkannya ke pihak yang lebih tinggi atau lebih berwenang.

B. Faktor Penghambat Peran BPD Dalam Pembangunan Di Desa Setulang

Dalam melaksanakan perannya sebagai Badan Perwakilan Desa (BPD) mengalami kendala-kendala penyelenggaraan pembangunan desa :

1. Kurangnya SDM yang dimiliki anggota BPD adalah salah satu faktor dasar yang harus diperbaiki, hal tersebut terjadi karena proses pemilihan para anggota BPD masih menggunakan tradisi lama yaitu adat-istiadat dimana yang lebih tua lebih dihormati dan dianggap lebih bijaksana untuk menjabat sebagai anggota BPD, selain itu masyarakat juga kurang bekerjasama dengan BPD dalam hal mengawasi Pemerintah Desa, masyarakat desa lebih memilih menyampaikan aspirasi mereka ke Ketua RT atau ke Kantor Desa.
2. Kurangnya sarana dan prasarana adalah salah satu faktor penghambat yang dihadapi BPD dalam menjalankan tugasnya, minimnya pemahaman BPD dengan teknologi computer ini berimbas pada tidak efektifnya kinerja dalam pembangunan di Desa Setulang, hal tersebut dapat dilihat kurangnya teknologi komputer di kantor desa serta kurangnya pemahamann BPD tentang system Manajemen yang baik sehingga terjadi pelimpahan tugas dan tidak teraturnya organisasi yang ada khususnya BPD.

Saran

Selanjutnya berdasarkan data-data yang telah diperoleh dan kesimpulan yang ada, adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Sarana dan prasarana adalah salah satu masalah pokok yang terjadi di Desa Setulang, kurangnya fasilitas penunjang ini membuat lembaga desa yang ada menjadi terhambat dalam melaksanakan tugasnya, meningkatkan sarana dan prasarana yang harus dilakukan Pemerintah Desa Setulang seperti menambah unit komputer dikantor desa dan fasilitas bagi lembaga-lembaga desa agar lebih efisien dalam melaksanakan tugasnya.
2. Perlu ditingkatkannya sumber daya manusia (SDM) bagi anggota BPD dengan cara melakukan pelatihan-pelatihan bagi anggota BPD mengenai organisasi manajemen dan fungsi BPD di masyarakat bila perlu diadakannya kursus komputer untuk anggota BPD mengingat semakin modernnya zaman agar kinerja BPD dalam menjalankan Perannya menjadi lebih baik.

Daftar Pustaka

Anonim, *Undang-undang Dasar 1945*, Penerbit Karya Utama, Surabaya, 2001
Soejono, Soekanto, 2000, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Singarimbun Masri dan Sofian Effendi,1997, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta

Santoso. Purwo. Dkk,2002,, *Merubah Watak Negara*, Lappera Pustaka Utama, Yogyakarta

The Liang Gie, 2000, *Administrasi Perkantoran Modern*, Liberty, Yogyakarta,

Mardalis,2002,*Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Penerbit Bumi Aksara, Jakarta

J. Supranto,1997, *Metode Research*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta

M. Nazir,1999, *Metode Penelitian*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta

Soegiyono, 2004, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung

Westra Vethzal Rivai, 2006, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo

Widjaja. HAW,2001 *Pemerintah Desa (Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Maleong, J. Lexy. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosada Karya

Mattew B. Milless dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI-Press 2009

Sumber lain

Dokumen-Dokumen:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Tentang Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Tentang Pemerintah Daerah

Sumber Internet:

<http://ewintribengkulu.blogspot.com/2012/11/konsep-pemba#ngunan-desa.html>.

Sumber:<http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/presenting/2106962-pengertian-sarana-dan-prasarana/#ixzz2i5nR9env>